



KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 9 Januari 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sukabumi;
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan dalam wilayah kerja Kabupaten Sukabumi dan bersifat sementara;
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja Kabupaten Sukabumi dan bersifat sementara;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dan bersifat sementara;
9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
10. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, adalah rincian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Pasal 2

KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS bersifat hirarkis.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berpedoman pada azas :

- a. Mandiri
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten;

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibentuk PPK dan PPS;
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh KPU Kabupaten;
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.

Pasal 7

- (1) PPK berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan;
- (3) KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK
 - (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten
 - (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

Pasal 12

PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW.

Pasal 13

- (1) Anggota KPPS terdiri dari 5 (lima) orang dan Petugas Keamanan TPS 2 (dua) orang
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

Pasal 14

Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditentukan:

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 15

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :
 - a. Warga Negara republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; dan
 - j. tidak pernah memberikan dukungan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan berupa memberikan foto copy KTP atau surat keterangan kependudukan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah bermaterai cukup.
- (2) KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas setempat.
 - (3) KPU Kabupaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri.

Pasal 16

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Pasal 17

Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK

BAB IV

Tata Cara Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan PPS.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (4) KPU Kabupaten menetapkan nama Anggota PPK hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan :
 - a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah kerja kecamatan masing-masing;
 - b. Nama calon Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan yang diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 20

KPU Kabupaten memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Paragraf 2

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Anggota KPPS sebanyak 5 (lima) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten
- (4) Dalam pengangkatan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 22

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 23

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasal 24

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Kabupaten;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari KPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
- i. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di Wilayah Kabupaten Sukabumi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Kabupaten;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Kepada KPU Kabupaten;
- o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- p. menindaklanjuti dengan segera tamuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
- q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU Kabupaten;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi;
- u. menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang;

(2) KPU Kabupaten dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten dan calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pasal 25

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah;

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- g. mengumunkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Pasal 26

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah;

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP);
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang;

Pasal 27

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi yang hadir dan pengawas pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati lapangan, peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, Pengawas Pemilu lapangan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 29

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, adalah :
 - a. Rapat pleno tertutup; dan
 - b. Rapat pleno terbuka
- (2) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 30

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati di tunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Ketua KPU Kabupaten wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu Anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dengan sendirinya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 34

Penyelesaian administratif hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi untuk tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUMPAH/JANJI

Pasal 35

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH/JANJI :

"Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK / PPS / KPPS dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

BAB X TATA KERJA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 37

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 38

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekwen dan bertanggung terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 41

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 42

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 43

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapan administrasinya,
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

- c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas Anggota PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah :
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 45

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 46

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 49

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Ketiga

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sukabumi :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

- e menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi di TPS adalah :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di TPS adalah :
- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS

Pasal 51

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi adalah :
- a. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 52

- (1) Biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 9 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT